

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi (*Attribution Theory*) pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 untuk menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan penyebab suatu perilaku atau peristiwa yang dialaminya. Heider berpendapat bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk mencari alasan yang mendasari tindakan seseorang maupun dirinya sendiri. Proses tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap berbagai faktor yang dianggap menjadi penyebab munculnya suatu perilaku. Hasil penilaian tersebut akan memengaruhi cara individu memahami suatu keadaan, membentuk sikap, serta menentukan keputusan yang akan diambil ketika menghadapi situasi tertentu (Utama & Rohman, 2023).

Konsep utama dalam teori atribusi membedakan penyebab perilaku ke dalam dua kelompok, yaitu atribusi internal (*dispositional attribution*) dan atribusi eksternal (*situational attribution*). Atribusi internal menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh karakteristik yang berasal dari dalam dirinya, seperti sikap, motivasi, nilai-nilai pribadi, pengetahuan, kesadaran, pengalaman, serta rasa tanggung jawab. Sebaliknya, atribusi eksternal menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu, antara lain kebijakan pemerintah, lingkungan sosial, tekanan dari masyarakat, sistem yang berlaku, maupun kondisi

ekonomi yang dihadapi seseorang. Interaksi antara kedua jenis atribusi tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan alasan seseorang melakukan suatu tindakan (Juniarti et al., 2025).

Penerapan teori atribusi banyak digunakan dalam penelitian yang membahas perilaku kepatuhan wajib pajak. Keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi yang berasal dari dalam diri individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan maupun situasi yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Kesadaran wajib pajak, moralitas, pengetahuan perpajakan, serta tanggung jawab sebagai warga negara merupakan contoh faktor internal yang dapat membentuk perilaku patuh. Kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan perpajakan, penerapan sanksi, serta program insentif perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong atau menghambat kepatuhan wajib pajak (Hidayah & Puspitosari, 2024).

Karakteristik demografis wajib pajak juga berpotensi memengaruhi cara individu memberikan atribusi terhadap suatu kebijakan perpajakan. Perbedaan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan dapat membentuk pengalaman, tingkat kematangan berpikir, kondisi ekonomi, serta kemampuan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan usia yang lebih dewasa umumnya memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang juga dapat memengaruhi tingkat pendapatan maupun stabilitas ekonomi sehingga berpotensi memengaruhi kemampuan membayar pajak. Perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan juga memungkinkan adanya variasi dalam pengambilan keputusan

terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini memasukkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan kemungkinan adanya pengaruh karakteristik responden terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga hubungan antarvariabel utama dapat diestimasi secara lebih akurat (Seventeen et al., 2023).

Konteks penelitian ini menempatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai faktor eksternal yang berasal dari kebijakan pemerintah daerah. Program tersebut memberikan penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan sehingga diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya. Respon wajib pajak terhadap kebijakan tersebut tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh penilaian masing-masing individu terhadap manfaat maupun tujuan pelaksanaan program pemutihan.

Kesadaran wajib pajak diposisikan sebagai faktor internal yang berperan sebagai variabel moderasi. Tingkat kesadaran yang tinggi mendorong wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya dimanfaatkan sebagai kesempatan memperoleh penghapusan denda, tetapi juga menjadi pendorong munculnya kepatuhan yang lebih berkelanjutan. Tingkat kesadaran yang rendah cenderung menyebabkan wajib pajak memanfaatkan program pemutihan hanya sebagai solusi sementara tanpa disertai perubahan perilaku pada periode berikutnya.

Penjelasan teori atribusi memberikan dasar konseptual bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal yang

diterima oleh individu. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dipandang sebagai faktor eksternal, sedangkan kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal yang memoderasi pengaruh kebijakan tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh hubungan tersebut dianalisis dengan tetap mengendalikan karakteristik responden berupa jenis kelamin, usia, dan pekerjaan sebagai variabel kontrol sehingga estimasi hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang lebih objektif dan sesuai dengan kondisi empiris.

2.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah (Anggraeni et al., 2020). Semakin besar penerimaan pajak daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, penyediaan infrastruktur, dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki

fungsi penting sebagai sumber pembiayaan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pajak daerah sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi penerimaan daerah melalui pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Islami & Rahmawati, 2020).

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya masing-masing. Salah satu jenis pajak provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi maupun badan.

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial karena jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya jumlah kendaraan bermotor memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat

berbagai kendala, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak sehingga berdampak pada belum optimalnya penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program tersebut diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya sehingga penerimaan daerah dapat meningkat.

Dalam penelitian ini, pajak daerah menjadi landasan penting karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bagian dari pajak daerah yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu kebijakan perpajakan daerah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. PKB dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi maupun badan. Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik (Mardiasmo, 2019).

Pajak Kendaraan Bermotor dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sesuai dengan jenis dan peruntukan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak. Berdasarkan jenis kendaraannya, PKB dibedakan menjadi PKB kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga, PKB kendaraan bermotor roda empat atau lebih, serta PKB kendaraan alat berat dan alat besar yang bergerak di atas roda maupun tanpa roda. Berdasarkan status kepemilikannya, PKB dibedakan menjadi PKB kendaraan bermotor pribadi yang dimiliki oleh perseorangan untuk kebutuhan sehari-hari dan PKB kendaraan bermotor badan usaha yang dimiliki oleh instansi, perusahaan, maupun badan hukum lainnya untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Selain itu, berdasarkan peruntukan penggunaannya, PKB juga dibedakan menjadi PKB kendaraan bermotor umum, serta PKB kendaraan bermotor bukan umum yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa dipungut bayaran. Pengelompokan jenis-jenis PKB tersebut memengaruhi besaran tarif pajak yang dikenakan, karena setiap kategori kendaraan memiliki dasar pengenaan pajak dan bobot yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan siklus pembayarannya, yaitu PKB tahunan dan PKB lima tahunan. PKB tahunan merupakan kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan setiap satu tahun sekali sesuai tanggal jatuh tempo pada STNK, tanpa disertai penggantian STNK maupun pemeriksaan fisik kendaraan, sehingga dapat dilakukan melalui loket SAMSAT, SAMSAT keliling, maupun aplikasi e-Samsat. PKB lima tahunan merupakan kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan setiap lima tahun sekali, disertai

pengesahan ulang STNK, penggantian TNKB, serta pemeriksaan fisik kendaraan, sehingga wajib pajak harus hadir langsung di kantor SAMSAT. Perbedaan siklus pembayaran tersebut turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, mengingat PKB lima tahunan memerlukan proses administrasi yang lebih kompleks dibandingkan PKB tahunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam kategori pajak provinsi yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor dikenakan terhadap setiap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di jalan darat. Objek Pajak Kendaraan Bermotor meliputi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau lebih yang digunakan untuk keperluan pribadi, umum, maupun kegiatan usaha. Sementara itu, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun menyebabkan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkat. Tingginya mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan transportasi menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah

satu instrumen fiskal daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah (Haryadi et al., 2019).

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama antara pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja. Sistem SAMSAT bertujuan memberikan kemudahan pelayanan administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat, termasuk dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan yang baik dalam sistem SAMSAT diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Afisah & Wintono, 2023)

Meskipun memiliki potensi penerimaan yang besar, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Banyak wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga menimbulkan tunggakan pajak dan berdampak pada belum optimalnya penerimaan daerah. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, maupun kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah (Pamungkas et al., 2022).

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan daerah, pemerintah daerah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan, salah satunya melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program tersebut memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif dan

denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pokok kendaraan bermotor dalam periode tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya dan kembali patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Adnan et al., 2025).

Dalam penelitian ini, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi fokus utama penelitian karena berkaitan langsung dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mempertimbangkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

2.1.4 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.4.1 Pengertian Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini umumnya diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu sehingga wajib pajak dapat melunasi kewajiban perpajakannya tanpa dikenakan tambahan beban denda yang besar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diterapkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang sebelumnya menunggak pembayaran pajak untuk melunasi kewajibannya dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Dengan adanya penghapusan sanksi administratif dan denda keterlambatan pembayaran pajak, wajib pajak diharapkan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Thamrin, 2024).

Menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah merupakan kebijakan pembebasan sanksi administratif dan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pokok kendaraan bermotor dalam periode tertentu. Program tersebut dilaksanakan mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan optimalisasi penerimaan daerah.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu bentuk stimulus perpajakan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek, tetapi juga diharapkan mampu membangun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan. Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada wajib

pajak untuk memperbaiki status kepatuhan perpajakannya tanpa dibebani sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak sebelumnya (Ulya et al., 2022).

Dalam penelitian ini, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dipahami sebagai kebijakan pemerintah daerah berupa penghapusan sanksi administratif dan denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bertujuan untuk mendorong wajib pajak kendaraan bermotor agar melunasi tunggakan pajaknya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.4.2 Tujuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki berbagai tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pelaksanaan program tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Tsaniyah, Rinaldi, dan Anggriani (2025) menjelaskan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak, serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Patria (2023) menyebutkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif membayar pajak kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan pajak daerah serta mengurangi jumlah piutang pajak kendaraan bermotor yang belum tertagih.

Tujuan lain dari pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kepatuhan perpajakan yang sebelumnya cukup rendah. Banyak wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Program pemutihan memberikan kesempatan bagi wajib pajak tersebut untuk melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga sejalan dengan tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat.

2.1.4.3 Bentuk Kebijakan dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor umumnya dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang memberikan insentif atau keringanan kepada wajib pajak. Kebijakan tersebut dirancang untuk mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar bersedia melunasi kewajiban perpajakannya.

Mubarak, Farhan, dan Aziiz (2025) menyatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan strategi pemerintah daerah dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian keringanan pembayaran pajak berupa penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bentuk kebijakan yang umumnya diberikan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor antara lain:

1. Penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Penghapusan tunggakan denda pajak kendaraan bermotor tahun-tahun sebelumnya.
3. Pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor dalam periode tertentu.
4. Pemberian insentif pajak daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 memberikan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pokok kendaraan bermotor dalam periode yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk stimulus fiskal yang diberikan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat agar segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.4 Dampak Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki berbagai dampak terhadap sistem perpajakan daerah, terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pelaksanaan program tersebut

dapat mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunggak pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

Nurunnajmiyyah, Ismatullah, dan Anggraini (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mampu meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan selama periode pelaksanaan program pemutihan. Ajhari dan Hendaris (2025) menemukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya tanpa terbebani denda yang besar sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor seringkali memberikan dampak positif dalam jangka pendek terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode pelaksanaan program pemutihan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan tetap memerlukan dukungan kebijakan lain seperti peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan pajak, serta penguatan sistem administrasi perpajakan daerah.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga dapat memberikan dampak terhadap perubahan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh dapat terdorong untuk mulai

membayar pajak kendaraan bermotor setelah memanfaatkan program pemutihan. Perubahan perilaku tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh dalam konteks perpajakan kendaraan bermotor dapat dimaknai sebagai sikap taat dan tunduk seorang pemilik kendaraan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu kesediaan untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan jumlah, prosedur, dan waktu yang telah ditetapkan tanpa perlu dipaksa oleh otoritas pajak. Sikap patuh tersebut tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk secara sukarela mendaftarkan kendaraannya, membayar pajak sesuai masa berlaku yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta tidak menunda-nunda pembayaran hingga menimbulkan tunggakan. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu suatu kondisi ketika wajib pajak kendaraan bermotor secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, baik didorong oleh kesadaran internal mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah, maupun oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kemudahan pelayanan, dan penerapan sanksi administratif.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan optimalisasi penerimaan pajak baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencerminkan perilaku wajib pajak yang secara sukarela melaksanakan kewajiban membayar, menghitung, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Lim & Indrawati, 2017).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipahami sebagai sikap atau perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan kesadaran untuk menaati peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak otoritas pajak. Kepatuhan tersebut mencakup kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu, melaporkan kewajiban perpajakan secara benar, serta tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Harahap et al., 2024).

Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, serta kesadaran wajib pajak. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak

Dalam konteks pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sejauh mana pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan secara tepat waktu sesuai dengan masa pajak yang telah ditentukan. Kepatuhan ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai program, seperti program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan administratif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kepatuhan ini berkaitan dengan kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak, melakukan pembayaran pajak tepat waktu, serta memenuhi prosedur administrasi perpajakan lainnya.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajiban secara administratif, tetapi juga menghitung dan membayar pajak secara benar sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan.

Kedua bentuk kepatuhan tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Kepatuhan formal menunjukkan ketaatan terhadap prosedur administratif, sedangkan kepatuhan material menunjukkan ketaatan terhadap substansi kewajiban perpajakan.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap dan pemahaman individu mengenai pentingnya pajak bagi negara serta kesediaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak otoritas pajak. Dalam sistem perpajakan modern, kesadaran wajib pajak memiliki peran yang sangat penting karena sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Menurut Septyana et al. (2022), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memahami fungsi dan manfaat pajak bagi negara serta memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran tersebut mendorong wajib pajak untuk patuh tanpa harus selalu diawasi oleh otoritas perpajakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak juga dapat diartikan sebagai sikap moral dan tanggung jawab individu terhadap kewajiban membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara. Ketika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, maka mereka akan lebih memahami bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi salah satu strategi penting yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Menurut Hadi et al. (2022), kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya kewajiban perpajakan sehingga memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap internal yang dimiliki oleh wajib pajak berupa pemahaman, kemauan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.7 Variabel Moderasi

2.1.7.1 Pengertian Variabel Moderasi

Dalam penelitian kuantitatif, variabel moderasi merupakan variabel yang memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi tidak secara langsung memengaruhi variabel dependen, tetapi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain, keberadaan variabel moderasi dapat

mengubah tingkat pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model penelitian.

Variabel moderasi sering digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi untuk menjelaskan kondisi tertentu yang menyebabkan hubungan antar variabel menjadi berbeda. Penggunaan variabel moderasi membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi suatu fenomena. Dalam konteks penelitian perpajakan, variabel moderasi sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor psikologis atau perilaku wajib pajak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kebijakan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.7.2 Peran Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi cara wajib pajak merespons kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Tingkat kesadaran yang dimiliki setiap wajib pajak akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan dan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong perubahan perilaku kepatuhan. Kesadaran yang tinggi mencerminkan adanya pemahaman mengenai fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan serta adanya kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sebaliknya, tingkat kesadaran yang rendah menyebabkan wajib pajak

cenderung memandang pembayaran pajak sebagai beban sehingga kurang terdorong untuk memenuhi kewajibannya.

Peran kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak, melainkan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. Posisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemutihan tidak hanya bergantung pada adanya penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memandang Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai kesempatan untuk memperbaiki kepatuhan perpajakannya. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk melunasi tunggakan pajak sekaligus membangun komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada periode berikutnya. Kondisi yang berbeda dapat terjadi pada wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang rendah. Program pemutihan lebih berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk keringanan yang hanya dimanfaatkan untuk menghapus sanksi administrasi tanpa disertai perubahan perilaku kepatuhan secara berkelanjutan.

Perspektif teori atribusi menjelaskan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang menentukan bagaimana kebijakan tersebut direspons oleh individu. Interaksi antara

faktor internal dan faktor eksternal tersebut menjadikan kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel moderasi yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar peluang kebijakan pemutihan menghasilkan peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan.

2.1.8 Variabel Kontrol

2.1.8.1 Pengertian Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dimasukkan ke dalam model penelitian untuk mengendalikan pengaruh faktor-faktor lain di luar variabel utama sehingga hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat diestimasi secara lebih akurat. Penggunaan variabel kontrol bertujuan untuk meminimalkan bias dalam model regresi yang disebabkan oleh karakteristik responden yang berpotensi memengaruhi variabel dependen. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diamati setelah mempertimbangkan karakteristik demografis responden. Cooper & Schindler (2006) menyatakan bahwa variabel kontrol digunakan untuk membantu menafsirkan hubungan antarvariabel dalam suatu penelitian dengan mengendalikan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi hubungan tersebut.

Penelitian Sriniyati (2020) menggunakan variabel kontrol berupa jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan dalam menganalisis pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan variabel kontrol tersebut bertujuan memperoleh estimasi pengaruh variabel utama yang lebih akurat terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keberadaan variabel kontrol tetap diperlukan untuk mengendalikan perbedaan karakteristik responden sehingga hubungan antarvariabel utama dapat dijelaskan secara lebih tepat.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Ketiga variabel tersebut dipilih karena merupakan karakteristik demografis yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengendalian terhadap karakteristik tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.

2.1.8.2 Jenis Kelamin

Jenis Kelamin merupakan karakteristik demografis yang membedakan responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin dapat memengaruhi perilaku individu dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan, tanggung jawab sosial, serta cara individu memandang kewajiban sebagai wajib pajak.

Sriniyati (2020) menggunakan jenis kelamin sebagai salah satu variabel kontrol dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Penggunaan jenis kelamin sebagai variabel kontrol dilakukan untuk mengendalikan kemungkinan adanya perbedaan perilaku perpajakan antara laki-laki dan perempuan sehingga pengaruh variabel utama dapat diukur secara lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel jenis kelamin tetap digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengurangi potensi bias dalam model penelitian.

2.1.8.3 Usia

Usia merupakan salah satu karakteristik demografis yang dapat memengaruhi perilaku individu dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perbedaan usia mencerminkan perbedaan tingkat kedewasaan, pengalaman, kemampuan ekonomi, serta cara individu memahami kebijakan pemerintah.

Variabel kontrol digunakan untuk membantu menafsirkan hubungan antarvariabel dengan mengendalikan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi hasil penelitian (Cooper & Schindler, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) menggunakan umur sebagai salah satu variabel kontrol bersama jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan untuk memperoleh estimasi pengaruh variabel utama yang lebih akurat terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa umur tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tetap digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan karakteristik responden sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen dapat dijelaskan secara lebih objektif (Sriniyati, 2020).

Penelitian ini mengelompokkan usia responden berdasarkan klasifikasi generasi yang dikemukakan oleh Dimock (2019) yaitu Generasi X, Generasi Y (Milenial), dan Generasi Z. Pengelompokan tersebut dipilih karena setiap generasi tumbuh

dalam kondisi sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi yang berbeda sehingga memiliki karakteristik perilaku yang berbeda dalam menerima informasi, memanfaatkan layanan digital, serta merespons kebijakan pemerintah (Dimock, 2019).

Generasi X merupakan individu yang lahir pada tahun 1965–1980, Generasi Y (Milenial) merupakan individu yang lahir pada tahun 1981–1996, sedangkan Generasi Z merupakan individu yang lahir pada tahun 1997–2012 (Dimock, 2019).

Pengelompokan usia berdasarkan generasi digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan kemungkinan adanya perbedaan perilaku kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh karakteristik masing-masing generasi. Pengendalian terhadap faktor usia diharapkan mampu menghasilkan estimasi yang lebih akurat mengenai pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.

2.1.8.4 Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu karakteristik demografis yang menggambarkan aktivitas ekonomi utama seseorang. Perbedaan jenis pekerjaan dapat mencerminkan perbedaan tingkat pendapatan, stabilitas ekonomi, pengalaman, serta tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perbedaan karakteristik tersebut berpotensi memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Jenis pekerjaan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat membentuk perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Karakteristik pekerjaan yang berbeda dapat memengaruhi kondisi ekonomi, pengalaman, serta kesempatan wajib pajak dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan perpajakan. Perbedaan tersebut memungkinkan munculnya tingkat kepatuhan yang berbeda antarwajib pajak meskipun memperoleh kebijakan perpajakan yang sama.

Penelitian Mulyani et al. (2020) menggunakan jenis pekerjaan sebagai salah satu faktor demografi dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak bersama jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan tingkat penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak karena setiap kelompok pekerjaan memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini menggunakan pekerjaan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan perbedaan karakteristik responden yang berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda. Pengendalian terhadap variabel pekerjaan diharapkan mampu menghasilkan estimasi yang lebih akurat mengenai pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel moderasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Variabel	Hasil
1	Meiryani et al. (2022)	Variabel Independen: - <i>Electronic Samsat</i> - <i>Public Service Accountability</i> - <i>Tax Sanctions</i> - <i>Motor Vehicle Tax Whitening Program</i> (Pemutihan) - <i>Moral Obligation</i> Variabel Dependen: - <i>Taxpayer Compliance</i>	Kelima variabel secara positif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor paling dominan adalah <i>Motor Vehicle Tax Whitening Program</i> , diikuti oleh e-Samsat.
2	Ristiana et al. (2022)	Variabel Independen: - Pemutihan Pajak - SAMSAT Keliling - Tingkat Pendapatan - Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Keempat variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Adiyanti & Maryono (2023)	Variabel Independen: - Pengetahuan perpajakan - Sosialisasi perpajakan - Kesadaran wajib pajak - SAMSAT keliling Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, SAMSAT keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Chaerani et al. (2024)	Variabel Independen: - Pemutihan Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Samsat Keliling Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pemutihan Pajak berpengaruh positif signifikan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan. Samsat keliling tidak berpengaruh signifikan.

No.	Penulis	Variabel	Hasil
5	Silviani & Liswanty (2024)	Variabel Independen: - Pemutihan Pajak - Pembebasan Bea Balik Nama - Kualitas Pelayanan - Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pemutihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan.
6	Jannah & Nugraeni (2024)	Variabel Independen: - Sanksi Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Program Pemutihan Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Pemutihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
7	Alting & Sardju (2024)	Variabel Independen: - Pengetahuan Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Pajak - Sosialisasi Perpajakan - Penerapan Sistem E-Samsat Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
8	Ardhyatama et al. (2024)	Variabel Independen: - Kesadaran Wajib Pajak - Sanksi Pajak	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

No.	Penulis	Variabel	Hasil
		Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
9	Thamrin (2024)	Variabel Independen: - Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
10	Ardiansyah & Santoso (2025)	Variabel Independen: - Program Pemutihan Pajak - Kemudahan Pembayaran Pajak Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan pembayaran PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Sriniyati (2020)	Variabel Independen: - Program Pemutihan Pajak - Kemudahan Pembayaran Pajak Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Kontrol: - Jenis Kelamin, Umur, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Penghasilan	Moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak dan variabel kontrol (jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber diolah: Data Primer, 2026

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan representasi konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian yang disusun berdasarkan integrasi antara landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Penyusunan kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis penelitian.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tingkat kepatuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu wajib pajak, tetapi juga oleh faktor yang berasal dari lingkungan eksternal seperti kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam perspektif teori atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh dua sumber utama, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan (Utama & Rohman, 2023). Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal, sedangkan kebijakan pemerintah seperti program pemutihan pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan.

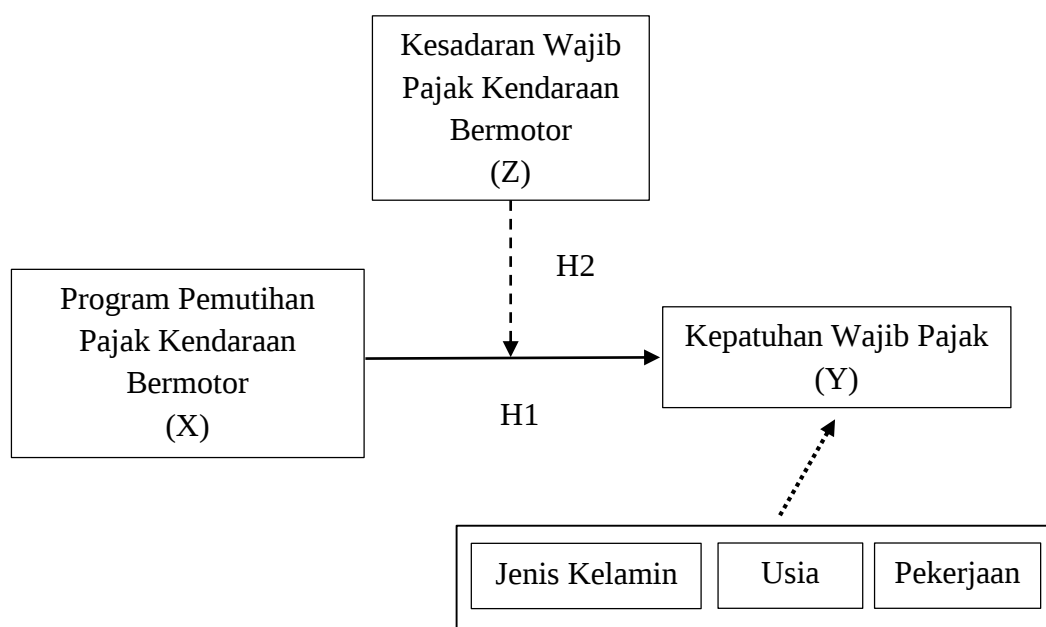
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah daerah dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi untuk mendorong wajib pajak melunasi kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

(Chaerani et al., 2024; Meiryani et al., 2022). Namun, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan dalam jangka panjang (Silviani & Liswanty, 2024).

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh program pemutihan pajak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami pentingnya pajak serta memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Hadi & Lestari, 2022). Wajib pajak dengan tingkat kesadaran tinggi cenderung menunjukkan perilaku patuh secara konsisten dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran rendah.

Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak diuji sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak. Keberadaan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi didasarkan pada asumsi bahwa dampak program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan dapat berbeda pada setiap wajib pajak tergantung pada tingkat kesadaran yang dimiliki. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memanfaatkan program pemutihan sebagai sarana untuk memperbaiki kepatuhan perpajakannya secara berkelanjutan. Sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat kesadaran rendah cenderung hanya memanfaatkan program tersebut sebagai bentuk keringanan sementara tanpa disertai perubahan perilaku kepatuhan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh interaksi antara faktor eksternal berupa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan faktor internal berupa kesadaran wajib pajak. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:

—————→ : Pengaruh Variabel Dependen

- - - - -→ : Pengaruh Variabel Moderasi

.....→ : Pengaruh Variabel Kontrol

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Dampak Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah yang memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sekaligus mendorong wajib pajak agar melunasi tunggakan pajaknya. Melalui adanya penghapusan denda administrasi, wajib pajak diharapkan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat.

Dalam perspektif teori atribusi, program pemutihan pajak kendaraan bermotor termasuk faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku individu dalam mengambil keputusan. Kebijakan pemerintah berupa pemutihan pajak dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena adanya keringanan pembayaran yang diberikan selama periode program berlangsung. Penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan dapat mengurangi beban wajib pajak sehingga meningkatkan motivasi masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga dipandang sebagai bentuk stimulus fiskal yang diberikan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sebelumnya menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor diberikan kesempatan untuk melunasi

kewajibannya tanpa dikenakan tambahan denda yang besar. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Meiryani et al. (2022) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran pajak mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ristiana et al., 2022) juga menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4.2 Peran Kesadaran Wajib Pajak dalam Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan keringanan kepada wajib pajak melalui penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat. Efektivitas program pemutihan pajak

kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diduga tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal yang dimiliki wajib pajak, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Dalam perspektif teori atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berkaitan dengan pemahaman, kemauan, dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memandang program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai kesempatan untuk memperbaiki kepatuhan perpajakannya secara berkelanjutan. Kesadaran yang tinggi membuat wajib pajak memahami bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Keberadaan program pemutihan dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak apabila didukung oleh tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi.

Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran rendah cenderung hanya memanfaatkan program pemutihan sebagai bentuk keringanan sementara untuk menghindari sanksi administrasi tanpa adanya perubahan perilaku kepatuhan dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran

wajib pajak dapat memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Lestari (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Meiryani et al. (2022) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga dapat meningkatkan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesadaran wajib pajak diduga mampu memoderasi pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Kesadaran wajib pajak memperkuat program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.